

Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia

The Role and Legality of Micro Waqf Bank in Pesantren Based Poverty Alleviation in Indonesia

Siska Lis Sulistiani

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
siska.sulistiani.unisba@ac.id

Muhammad Yunus

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
Yunus_rambe@yahoo.co.id

Eva Misfah Bayuni

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
evambayuni@gmail.com

Artikel diterima 4 Juli 2019, diseleksi 8 Oktober 2019,
dan disetujui 12 Desember 2019

Abstrak: *Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi sarana ibadah, pendidikan, pelayanan sosial dan publik. Banyak pengembangan sektor ekonomi Islam atau perbankan syariah yang dikaitkan dengan wakaf, tidak terkecuali di tahun 2017 Pemerintah bersama OJK menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, yang bekerjasama dengan lembaga berbasis pesantren di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang*

disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya. Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata kunci: Hukum, Bank, Wakaf, Mikro, Indonesia.

Abstract: *Waqf plays a very important economic and social role in Islamic history. Waqf functions as a source of funding for religious facilities, education, social and public services. Much of the development of the Islamic economic sector or Islamic banking is linked to waqf, not least in 2017 The government together with the OJK initiated the existence of a Micro Waqf Bank in an effort to address the problem of poverty, in collaboration with pesantren-based institutions in Indonesia. This study uses normative juridical research methods using secondary data using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the term micro waqf bank was chosen because the government expects that the core of the funds distributed to the public is maintained essentially without reducing its benefits, besides being named the Micro Waqf Bank because the BWM operation is located in a boarding school environment. During its development, the BWM uses the term micro waqf bank in naming its institution but from the legal basis and the form of the legal entity it is very far from naming it. The legal entity of this BWM is a Cooperative, while the BWM business license is a sharia microfinance institution so that its supervision is in under the Financial Services Authority (OJK).*

Keywords: Law, Bank, Waqf, Micro, Indonesia.

A. Pendahuluan

Peran ekonomi Islam dalam menjawab segala permasalahan sosial masyarakat merupakan sebuah hal yang penting. Sebagai